



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 6 Juli 1973
Nomor : 13717/73
Perihal : Ketentuan untuk para karyawan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang akan ditugas belajarkan sebagai praktikan ke Jerman Barat.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Menimbang : Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan persiapan para karyawan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang ditugas belajarkan sebagai praktikan ke Jerman-Barat dalam rangka hubungan persahabatan Bandung Braunsweig dan untuk lebih mengarahkan di dalam penyusunan laporan setelah selesai melaksanakan tugas belajarnya, dianggap perlu untuk selama 1 (satu) bulan sebelum berangkat dan 1 (satu) bulan sesudah selesai melaksanakan tugas belajar menampung mereka pada Sekretariat Badan Patnership Bandung-Braunsweig;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat-keputusan kami tertanggal 27 Juni 1972 No. 10262/72;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : I. Menampung para karyawan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang akan ditugas belajarkan sebagai pratikan ke Jawa Barat dalam rangka hubungan persahabatan Bandung-Braunsweig selama 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan dan 1 (satu) bulan sesudah selesai melaksanakan tugas belajar pada Sekretariat Badan Patnership Bandung-Braunsweig;

II. Saudara Assisten Sekretaris Badan Patnership Bandung-Braunsweig untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan persiapan dan penyusunan laporan kepada para karyawan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang akan ditugas belajarkan sebagai praktikan ke Jerman-Barat;

III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Bagian/Sub Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
4. Para Patih dan Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
5. Sekretariat Badan Patnership Bandung-Braunsweig;
6. Yang berkepentingan.

Untuk Salinan Resmi :
Ass. Sekda Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)